

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian adalah sebuah proses perubahan sosial yang terencana di bidang pertanian. Pembangunan pertanian tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan petani semata, tetapi merupakan upaya untuk meningkatkan produksi pertanian. Pertumbuhan produksi dalam pembangunan pertanian dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi (Norton *et al.*, 2006).

Selama pertengahan abad ke-20 peningkatan output pertanian terutama ekstensifikasi melalui perluasan lahan yang ditanami sangat dominan menyumbang pertumbuhan sektor pertanian di sebagian besar dunia. Namun, di akhir abad ke-20 terjadi transisi ekstensifikasi menjadi intensifikasi karena keterbatasan lahan dan tekanan penduduk yang semakin besar, hal ini terjadi di sebagian besar negara – negara di dunia, termasuk Indonesia (Fuglie, 2004 dalam Tambunan, 2008:30).

Intensifikasi pertanian membutuhkan teknologi untuk meningkatkan hasil produksi. Penerapan teknologi akan membutuhkan biaya tinggi dan modal yang besar sementara sebagian besar warga desa merupakan petani berskala kecil yang selalu butuh dana pinjaman untuk memulai usaha tani pada setiap musim tanam karena pada umumnya pendapatan usaha tani mereka habis untuk konsumsi (Osmet, 2016:1). Permasalahan yang dialami oleh banyak petani dalam meningkatkan produksi pertanian melalui intensifikasi pertanian ini adalah keterbatasan modal yang dimiliki (Hakim, 2008:17).

Ada banyak lembaga pembiayaan dipedesaan, termasuk dukungan dari program-program pemerintah. Namun demikian, sesuai dengan hakekatnya sebagai penunjang suatu program, kredit ini hanya bisa diakses pada saat ada program dan oleh warga peserta program. Warga yang tidak ikut program tidak bisa mengakses sumber pembiayaan seperti ini (Osmet, 2016:1). Terlebih, bagi lembaga keuangan formal, penduduk miskin tidak akan dapat terlayani karena persyaratan formal yang harus dipenuhi tidak dimiliki (Wardoyo, 2004).

Kemudian Bachtiar, dkk., (2012), menambahkan bahwa masyarakat miskin umumnya dipandang oleh bank komersil sebagai peminjam beresiko (*high-risk borrowers*) karena sulitnya menilai ketaatan membayar kredit. Padahal masyarakat miskin juga memerlukan dana pinjaman baik untuk memulai usaha tani pada musim tanam maupun untuk kebutuhan konsumsi rumah tangganya.

Keterbatasan akses petani terhadap sumber pembiayaan formal khususnya perbankan membuat petani beralih kepada sumber pembiayaan lainnya yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM). LKM sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, memiliki beberapa karakteristik yang mengakar kepada pelaku usaha kecil dan menengah dan petani karena sifatnya yang fleksibel, seperti kemudahan dalam mengakses sumber pembiayaan. Kemudahan tersebut antara lain terdapat dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan kredit. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan LKM sesuai dengan kebutuhan pelaku petani yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat dari usaha kecil (Wijono, 2005).

Menurut Osmet (2016: 1), LKM sesuai untuk konteks desa karena LKM secara konseptual berbeda dengan Lembaga Keuangan Formal seperti bank komersil yang kaku dan sulit untuk diakses. LKM dikatakan efektif apabila mampu memenuhi sebagian besar biaya usahatani yang dibutuhkan oleh petani. Maka, LKM dituntut harus memiliki keunggulan dan lebih fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan formal lainnya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produksi pertanian melalui introduksi teknologi baru dengan intensifikasi pertanian. Hingga saat ini, pengembangan lembaga keuangan mikro dipedesaan yang mapan menjadi sangat diperlukan.

B. Rumusan Masalah

Keterbatasan modal yang dimiliki petani menjadi masalah paling besar yang dihadapi petani di Indonesia (Hakim, 2008). Keterbatasan dalam mengakses sumber modal makin menguatkan petani mengalami beragam tekanan, baik tekanan ekonomi maupun tekanan sosial. Permasalahan modal yang dihadapi oleh para pelaku usahatani, kini telah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Salah satunya program pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis

Pedesaan (LKMA) melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok pemberdayaan masyarakat, yang didalamnya terdapat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Berdasarkan Pedoman Pengembangan LKMA Gapoktan PUAP dan Petunjuk Teknis PUAP menjelaskan bahwa program PUAP ini memberikan bantuan modal usaha bagi petani anggota kelompok tani, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani, maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Jangkauan program ini sangat luas mencapai 63.000 desa (80%), 5.146 kecamatan, 384 kabupaten/kota, dan 33 provinsi di Indonesia. Total dana yang dikucurkan selama 15 tahun sebesar 70 triliun rupiah.

LKMA menjadi salah satu sumber kredit bagi petani, selain petani juga memiliki modal sendiri, pinjaman dari keluarga ataupun dari sumber permodalan lainnya. Sebagai sebuah lembaga keuangan mikro bagi petani-petani dipedesaan, efektivitas menjadi salah satu aspek yang penting. Menurut H. Emerson yang dikutip dari Widodo (2014:4), efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. LKMA bertujuan untuk bisa menjadi lembaga pengelola dana PUAP agar menjadi produktif dan efektif untuk kepentingan usaha masyarakat tani. Sasaran akhir dari PUAP adalah LKMA yang berada dibawah naungan gapoktan menjadi lembaga keuangan yang mampu mendorong pembangunan ekonomi nagari dalam arti luas (Hosen, dkk., 2013:8).

Menurut Oktavi K (2009), Efektivitas LKM dalam memberikan pembiayaan dapat dinilai dengan melihat tanggapan responden mengenai prosedur pembiayaan dan dengan melihat dampak pembiayaan terhadap pendapatan usaha dan keuntungan usaha. Hal senada juga diungkapkan oleh Hidayat (2004), Efektivitas pembiayaan pada BMT secara umum dipengaruhi oleh besar tunggakan, jangka waktu angsuran, pendapatan usaha keluarga dan jumlah tanggungan keluarga. Penelitian terdahulu menggambarkan efektivitas LKMA dinilai melalui kebutuhan dan karakteristik petani. Namun didalam penelitian ini pandangan mengenai efektivitas terpecah dua. Yang pertama sudut pandang efektivitas yang dinilai dari LKMA, yaitu variasi nasabah yang di layani LKMA. Yang kedua, variasi kebutuhan modal nasabah petani yang berasal dari dana

kredit LKMA. Efektivitas LKMA penting untuk dikaji lebih lanjut, kalau ingin meningkatkan efektivitas LKMA maka perlu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang sebenarnya dapat mempengaruhi efektivitas LKMA tersebut.

Salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan program ini adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. Terdapat 13 Kecamatan 79 Nagari yang terdiri dari 97 Gapoktan penerima PUAP di Kabupaten Lima Puluh Kota (Lampiran 1). Berdasarkan Buku Petunjuk Pelaksanaan PUAP Di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumbar menjadikan dana PUAP sebagai penguatan modal atau dana awal untuk penumbuhan LKMA. Menurut Kajeng (2013), dibalik peranan LKM yang strategis dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan, tidak sedikit lembaga pembiayaan mikro menghadapi kendala, sehingga tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Kendala itu baik yang bersifat internal yang mencakup lemahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber pendanaan maupun eksternal yang disebabkan oleh rendahnya kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap LKM. Masalah lainnya seperti ketergantungan terhadap *support* baik dari pemerintah dan donor, tumpang tindihnya aturan, kewenangan dan cakupan luas layanan LKM juga turut memberikan andil dalam sulitnya menerapkan strategi pengembangan yang tepat untuk LKM.

Permasalahan yang banyak dihadapi LKMA ini menyebabkan tingkat keberlangsungan usaha atau *sustainability* LKMA maupun program keuangan mikro lainnya menjadi rendah. Hanya beberapa LKMA yang mampu bertahan dan bersaing, baik dengan sesama LKMA maupun jenis layanan perbankan yang lebih modern. Walaupun LKMA-LKMA tersebut, memiliki kinerja dan *performance* yang rendah, namun sejumlah LKMA tetap mampu bertahan dan tetap berfungsi hingga saat ini bahkan memiliki perkembangan yang cukup baik. Menurut data Penyelia Mitra Tani (PMT) Kabupaten Lima Puluh Kota dari 97 Gapoktan/LKMA yang menerima dana PUAP tersebut hanya 30 LKMA yang masih bertahan berfungsi hingga tahun 2017 (lampiran 2). LKMA konvensional yang melakukan aktivitasnya secara tradisonal kini telah mulai berkembang menjadi LKMA yang memiliki status badan hukum. Perkembangan LKMA Di

Kabupaten Lima Puluh Kota ini juga didukung oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) yang terus mendampingi LKMA tersebut hingga sekarang.

Penelitian ini ingin mengkaji strategi yang dilakukan oleh LKMA-LKMA Di kabupaten Lima Puluh Kota yang masih bertahan berfungsi hingga sekarang. Pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab penelitian ini adalah sejauh apa LKMA Di Kabupaten Lima Puluh Kota efektif dalam memberikan pembiayaan bagi petani dan mendorong jumlah pembiayaan yang diberikan kepada petani atas kebutuhan usahatannya? dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas LKMA Di Kabupaten Limapuluh Kota dalam memberikan pembiayaan bagi petani dan dalam mendorong jumlah pembiayaan yang diberikan pada petani atas kebutuhan usahatannya?

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, akan dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektifitas LKMA Dalam Mendukung Permodalan Petani dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitasnya Di Kabupaten Limapuluh Kota”**.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis efektivitas LKMA Di Kabupaten Limapuluh Kota.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas LKMA Di Kabupaten Limapuluh Kota.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembangunan pertanian kedepannya, membangun ilmu pengetahuan mengenai arah perkembangan LKMA yang masih bertahan berfungsi melayani masyarakat nagari. Bisa menjadi informasi seberapa efektif LKMA sebagai lembaga keuangan mikro dalam mendukung permodalan petani. Sehingga LKMA mampu meningkatkan kualitasnya dalam melayani kebutuhan petani. Kemudian bisa menjadi pedoman bagi pemerintah mengenai faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan LKMA.. Selain itu, hasil penelitian inipun diharapkan bisa menjadi bahan kajian atau referensi untuk penelitian selanjutnya.